

Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Revision Without the Spirit of Reform: Residues of the ABRI's Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Armed Forces

Ikhsan Yosarie^{a,b,1*}, Oktaviani^{c2}

^aProdi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

^bSETARA Institute for Democracy and Peace

^cJurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Kabupaten Banyuasin

¹ikhsanyosarie@uigm.ac.id; ²oktaviani@polsri.ac.id

*Penulis koresponden

Abstrak

Penelitian ini menganalisis residu dwifungsi ABRI sebagai faktor penghambat agenda reformasi Tentara Nasional Indonesia pada masa Reformasi, dengan mengambil fokus pada momentum Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Baik secara proses dan substansi, revisi UU *a quo* regresif terhadap reformasi TNI karena semakin membuka ruang perluasan peran militer di ranah sipil. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literature study*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat residu dwifungsi ABRI dalam paradigma pemerintah dan DPR pada revisi UU TNI. Residu tersebut terlihat melalui habituasi peran militer di luar bidang pertahanan, serta ditopang sejumlah muatan revisi UU TNI. Akibatnya muatan revisi Undang-Undang *a quo* tidak promotif terhadap agenda reformasi TNI di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan pemahaman keliru tentang dwifungsi TNI oleh pemerintah dan DPR pada masa reformasi. Reformasi TNI yang semestinya menjadi agenda penting pemerintah pasca-Orde Baru untuk memastikan peran dan batasan yang tegas mengenai posisi dan peran militer dalam demokrasi, justru berjalan mundur dengan bayang-bayang dwifungsi militer melalui muatan-muatan revisi UU TNI.

Kata Kunci: Dwifungsi ABRI; Reformasi TNI; UU TNI; Orde Baru; Era Reformasi

Abstract

*This study analyzes the residue of ABRI's dual function as a factor inhibiting the reform agenda of the Indonesian National Armed Forces (TNI) during the Reformation era, focusing on the momentum of the revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. Both in process and substance, the revision of the *a quo* law is regressive to TNI reform because it further opens up space for expanding the military's role in the civilian sphere. This study uses a qualitative research type with a literature study approach. The results of this study found that there is residue of ABRI's dual function in the government and House of Representatives' paradigms regarding the revision of the TNI Law. This residue is evident through the habituation of the military's role outside the defense sector, and is supported by several contents of the revision of the TNI Law. As a result, the contents of the revision of the *a quo* Law are not promotional to the TNI reform agenda in Indonesia. This condition shows a misunderstanding of the TNI's dual function by the government and the House of Representatives during the reform era. TNI reform, which should have been a key agenda of the post-New Order government to ensure a clear role and boundaries regarding the military's position and role in democracy, is instead going backward, shadowed by the military's dual function through the contents of the revision of the TNI Law.*

Keywords: ABRI's dual function; TNI Reform; TNI Law; New Order; Reformation Era

1. Pendahuluan

Setelah 20 tahun, sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) akhirnya direvisi dan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perubahan UU TNI yang semestinya menjadi upaya penguatan reformasi TNI justru menambah daftar regresi reformasi TNI yang terjadi para era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta gambaran keberlanjutan dari kondisi regresi yang telah terjadi pada era Presiden sebelumnya (Yosarie, 2024).

Sejak awal kemunculannya, revisi UU TNI memicu kritikan luas dari publik, baik secara proses maupun substantif. Dalam konteks proses, revisi UU TNI memiliki catatan regresif dalam kerangka program legislasi nasional (Prolegnas) 2025. Sebab RUU Revisi UU TNI diputuskan untuk masuk ke dalam Prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam Prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). Pertimbangan ini penting sebagai bukti bahwa revisi terhadap UU TNI memiliki urgensi untuk dilakukan perubahan dibandingkan agenda RUU prioritas yang lain, seperti amanat pembentukan UU Peradilan Militer, RUU Perampasan Aset, atau RUU Masyarakat Hukum Adat. Pertimbangan tersebut juga diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas (PSHK, 2025).

Pendapat serupa juga disampaikan para Pemohon *Judisial Review* (JR) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon, yang di antaranya organisasi YLBHI, Imparsial, KontraS, beserta perseorangan lainnya, menyatakan bahwa revisi UU TNI tidak terdaftar dalam Prolegnas prioritas DPR RI Tahun 2025 serta tidak menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas pemerintah bahkan hingga 2029. Revisi UU TNI pun bukan *carry over*, karena syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu RUU *carry over* adalah adanya kesepakatan antara DPR, presiden, dan/atau DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan (Kartika, 2025).

Sorotan terhadap proses revisi UU TNI juga dalam konteks transparansi. Persoalan ini terlihat melalui landasan permohonan oleh para Pemohon *Judisial Review* UU TNI, bahwa segala dokumen pembentukan Revisi UU TNI mulai dari Naskah Akademik, DIM, hingga undang-undang itu sendiri tidak dapat diakses oleh publik. Rapat-rapat pembentukan Revisi UU TNI oleh DPR dan Pemerintah digelar secara sembunyi-sembunyi di ruang tertutup, serta tidak dilakukan di gedung DPR. Menurut para Pemohon, hal ini mempertegas *abusive law making* dalam pembentukan Revisi UU TNI.

Sementara dalam aspek substantif, muatan-muatan pasal dalam revisi UU TNI juga memperluas peran dan kewenangan militer dalam jabatan sipil. Dampak atas muatan demikian destruktif terhadap prinsip supremasi sipil dalam demokrasi, sebab muatan tersebut membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan militer dalam ranah pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh sipil. Kehadiran revisi UU TNI ini juga semakin menunjukkan watak militeristik yang kental dan dijalankan pada rezim pemerintahan Presiden. Terlebih melalui revisi tersebut, terjadi perubahan klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP), yakni tanpa perlu persetujuan DPR yang sebelumnya diakomodir dalam proses kebijakan dan keputusan politik negara. Kini pelaksanaan OMSP yang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden.

Kritikan-kritikan mengenai substansi revisi UU TNI tersebut disampaikan sejumlah tokoh, sejarawan, akademisi, hingga pegiat HAM pada 17 Mei 2025 melalui pembacaan petisi “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”. Petisi tersebut bahkan diikuti 179 orang yang merupakan Guru Besar, akademisi hingga pegiat demokrasi, serta diikuti 192 lembaga yang juga menaruh konsen pada penguatan demokrasi. Melalui petisi tersebut, aspirasi masyarakat justru sebaliknya, yakni menuntut berbagai pelanggaran terhadap UU TNI yang selama terjadi untuk dievaluasi dan ditertibkan. Pelanggaran tersebut dapat dilihat melalui penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat 2 UU TNI, serta dilakukan tanpa melalui mekanisme pensiun dini atau memundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Aspirasi lainnya masih berkaitan dengan penguatan reformasi TNI, berupa mendorong agenda reformasi hukum

militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Perlu dipahami bahwa UU Peradilan Militer UU 31/1997 menjadi produk Orde Baru yang lahir dalam kondisi negara yang tidak demokratis atau dalam rezim otoritarian (YLBHI, 2021). Sejak tahun 2005 desakan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas dan ketidaksetaraan di depan hukum, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum. Idealnya, setiap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit harus diadili di pengadilan umum sebagai wujud persamaan di depan hukum. Alhasil, berbagai kasus pelanggaran HAM berat justru diadili di pengadilan militer dengan kondisi proses yang tertutup, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Pelaku yang diadili hanya pelaku lapangan dengan hukuman rendah, sementara kebenaran tidak terungkap. Lebih jauh, hak-hak korban juga tak kunjung dipenuhi (KontraS, 2009).

Sejumlah penelitian lainnya juga telah mengurai problematika dalam revisi UU TNI. Misalnya menurut (Wardani et al., 2025), revisi UU TNI menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kembalinya fungsi ganda (dwifungsi) TNI yang dapat mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa walaupun terdapat argumen bahwa revisi ini merupakan langkah reformasi, namun pelaksanaannya harus disertai mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan pemerintahan sipil.

Lalu penelitian Nuzulianto & Sukalumba (2025), menyatakan bahwa revisi UU TNI memperluas peran militer dalam operasi negara, serta menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi karena proses legislasinya yang tidak transparan. Dalam studi ini, peneliti juga menyandingkan topik revisi UU TNI dengan potensi pembentukan junta militer. Namun demikian, studi ini juga menemukan bahwa perluasan kedudukan dan peran TNI berdasarkan revisi UU TNI tidak berpotensi menciptakan Junta Militer. Tetapi perlu adanya pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan peran dan fungsi TNI.

Dalam penelitiannya, Quddus & Firdaus (2025) juga menyoroti fungsi TNI melalui revisi UU TNI melalui adanya pergeseran signifikan peran militer dalam struktur pemerintahan yang berujung pada meningkatnya pengaruh militer di ranah sipil. Identifikasi motif politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI mengungkap bahwa perubahan tersebut didorong oleh kepentingan tertentu, baik dari kalangan sipil maupun aktor militer, yang ingin memperluas dominasi militer di luar fungsi pertahanan. Analisis mengenai dampak revisi ini terhadap tata pemerintahan yang baik menunjukkan adanya potensi kemunduran dalam transparansi dan akuntabilitas yang memperkuat kekhawatiran menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akibat penempatan militer pada posisi sipil yang strategis.

Berbagai kritikan publik maupun penelitian terkait memperlihatkan regresi reformasi TNI sebagai dampak revisi UU TNI. Proses revisi UU TNI juga secara eksplisit memperlihatkan persoalan mendasar dalam aspek akuntabilitas dan transparansinya. Namun demikian, paradigma militeristik yang kental dalam latarbelakang revisi UU TNI perlu diurai untuk melihat fenomena residu dwifungsi ABRI. Meskipun paradigma tersebut menjadi arus utama pada masa Orde Baru, tetapi era reformasi menggantikannya dengan supremasi sipil sebagai arus utama. Yosarie & Kosandi (2023) dalam penelitiannya menjelaskan perbedaan fundamental dalam fenomena penempatan militer pada jabatan sipil. Jika masa Orde Baru penempatan tersebut merupakan aktualisasi doktrin dan regulasi, sementara pascareformasi penempatan tersebut merupakan perluasan posisi militer pada jabatan sipil. Keduanya memiliki dampak yang sama, yakni regresi demokrasi melalui bentuk kontrol sipil subjektif (*subjective civilian control*).

Dengan berbagai diskursus di atas, penelitian ini mendapatkan titik pijak urgensinya dengan menganalisis revisi UU TNI bukan hanya dalam kerangka reformasi TNI, serta mengurai residu paradigma dwifungsi ABRI yang melekat dalam substansi revisi UU TNI. Berbagai diskursus yang muncul dalam argumentasi pemerintah-DPR dalam revisi UU TNI menebalkan residu dwifungsi era Orde Baru yang masih tersisa.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*). Peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak, mengembangkan konstruksi pemaknaan, dan interpretasi atas apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami (Tim Puskapol, 2014). Sementara pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi analisis keberlanjutan regresi reformasi TNI pascareformasi, terutama pada era kepemimpinan Presiden Prabowo melalui revisi UU TNI. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam dinamika kebijakan, narasi, serta praktik militer dalam ruang sipil dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang beragam dan otoritatif mengingat peneliti juga terlibat dalam berbagai giat advokasinya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen, seperti publikasi akademik (artikel jurnal, buku, laporan penelitian), laporan dan/atau catatan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, keterangan resmi pemerintah dan/atau DPR, dokumen kebijakan terkait (Undang-Undang TNI tahun 2004 maupun hasil revisi tahun 2025), serta media arus utama dan sumber lainnya yang relevan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna mengkaji revisi UU TNI dalam kerangka reformasi TNI, serta mengurai residu paradigma dwifungsi ABRI dalam substansinya.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan bahasa, yang berfokus pada analisis diskursus dan analisis naratif, serta pendekatan deskriptif dan/atau interpretatif yang berfokus pada Analisa kebijakan dan evaluasi. Analisis data dimulai dengan pengolahan data, yakni yang mengolah data mentah berkaitan dengan diskursus selama proses revisi UU TNI. Data-data tersebut dideskripsikan peneliti dengan berbagai cara yang memungkinkan dimunculkannya pemaknaan oleh peneliti atas persoalan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebangkitan dwifungsi ABRI telah menjadi topik utama dalam 10 tahun terakhir, tepatnya sejak era Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Penelitian SETARA Institute (2019) yang berjudul “Jalan Sunyi Reformasi TNI”, menjelaskan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019, agenda reformasi TNI seperti berada di jalan sunyi yang nyaris tanpa rencana yang presisi dan capaian yang impresif. Berbagai kebijakan dan persoalan yang terjadi mencerminkan terjadinya inkonsistensi reformasi TNI, di antaranya ketiadaan revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Prolegnas 2015–2019, pelibatan TNI dalam pelbagai ranah sipil, seperti program ketahanan pangan, cetak sawah, pengawasan harga sembako, BULOG, dan pengenalan lingkungan sekolah, hingga berbagai kerjasama dan/atau MoU TNI dengan berbagai Kementerian/ Lembaga

Inkonsistensi ini dimungkinkan terjadi karena ketiadaan *roadmap* reformasi TNI yang mampu mengantisipasi stagnasi dan kemunduran reformasi TNI. Kondisi demikian nyatanya berlanjut pada periode ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian SETARA Institute (2020), kondisi reformasi TNI di tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (2019-2020) juga tidak banyak berubah, di antaranya UU Peradilan Militer tidak kunjung direvisi, pemberian jabatan sipil untuk TNI aktif diluar ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pun masih terjadi. Stagnasi dan kemunduran reformasi TNI di periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) ternyata belum mendapatkan evaluasi yang presisi pada pemerintahan berikutnya.

Regresi reformasi TNI kini menjadi salah satu “potret keberlanjutan” pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Selain berbagai jabatan sipil yang terus diduduki prajurit TNI di luar ketentuan UU TNI, revisi UU TNI tahun 2004 juga menjadi kenyataan pada pemerintahan kini, setelah tahun-tahun sebelumnya urung terjadi. Proses revisi hingga pengesahan UU TNI membuka kembali diskursus dwifungsi TNI secara massif di Indonesia, karena langsung menyentuh jantung dari bangunan reformasi TNI pascareformasi, yakni UU TNI, yang selama ini menandai berakhirnya era dwifungsi militer di Indonesia.

Signifikannya keberadaan UU TNI bukan hanya sekedar membatasi keterlibatan militer dalam peran-peran sipil dan larangan terlibat politik praktis, tetapi UU *a quo* juga meletakkan reformasi TNI tersebut ke dalam kerangka jati diri TNI, yakni Tentara Profesional. Pasal 2 huruf

d UU TNI mendefinisikan Tentara Profesional sebagai tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Selama proses revisi UU TNI, perbedaan dalam hal paradigma terjadi antara pemerintah-DPR dengan berbagai elemen masyarakat sipil. Pemerintah dan DPR, terutama Komisi I, bersikukuh revisi UU TNI tidak akan berpengaruh maupun menghidupkan dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya membantah bahwa revisi UU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI, namun justru dilakukan sebagai penguatan institusi (Prayoga, 2025). Begitupun disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa tidak akan ada dwifungsi TNI mengingat muatan revisi tersebut menempatkan militer aktif di ranah sipil yang masih sesuai tugas pokok dan fungsinya (Budiono, 2025). Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, dalam rapat kerja bersama Panglima TNI dan kepala staf angkatan dari tiga matra juga menegaskan revisi UU TNI tidak akan menjadikan Indonesia sebagai negara militer, karena sikap TNI yang memprioritaskan supremasi sipil (Faturahman et al., 2025).

Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat sipil dari akademisi, mahasiswa, hingga CSO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memandang bahwa RUU TNI akan mengembalikan dwifungsi TNI melalui berbagai penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil. Perluasan tersebut tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda (KontraS, 2025). Penolakan tersebut semakin berkembang di media sosial melalui petisi online. Bahkan meskipun revisi UU TNI telah dilakukan dan disahkan, penolakan publik melalui petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI tersebut. Pada Selasa, 18 Maret 2025 pukul 07.20, sebanyak 12.691 orang telah menandatangani petisi tersebut (Nugroho, 2025).

Diskursus paradigma dwifungsi militer bukan hanya memperlihatkan keterbelahan pandangan pemerintah dan publik dalam menyikapi persoalan ini, tetapi juga pemahaman dwifungsi yang keliru, sehingga menghambat agenda reformasi TNI melalui revisi UU TNI. Padahal, reformasi TNI yang dimulai pasca-Orde Baru menjadi bagian integral dari agenda demokratisasi di Indonesia (Gunawan, 2017), serta muncul pada masa reformasi 1998 sebagai isu yang terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini merupakan respons kalangan TNI terhadap desakan publik atas penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum 1998. Tuntutan tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru (Pramodhawardani & Makaanim, 2009).

Sebaliknya, sejumlah muatan dalam revisi UU TNI mendorong ekspansi peran militer ke luar batas kewenangannya sebagai alat pertahanan negara, serta tidak sejalan dengan mandat reformasi TNI tahun 1998 yang mengamanatkan pengaturan TNI untuk tunduk pada tata nilai negara demokrasi, negara hukum dan menjamin penghormatan atas HAM. Perluasan peran TNI di ranah sipil, baik melalui penambahan ruang lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Pasal 7 ayat (2), lalu penambahan ruang jabatan sipil bagi prajurit TNI di Pasal 47, justru tidak dipandang sebagai bagian dari dwifungsi militer.

Kondisi regresi reformasi TNI semakin riskan dalam muatan revisi tersebut mengingat lembaga legislatif turut mendukung pengikisan perannya dalam mengawasi kinerja reformasi TNI. Sebab dalam muatan revisi tersebut terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan OMSP dari yang semula berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, kemudian direvisi hanya melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Dampaknya, keputusan untuk mengerahkan TNI di sektor non-militer tidak lagi memerlukan konsultasi DPR dan sepenuhnya menjadi kuasa presiden atau eksekutif. Ketiadaan peran DPR dalam memutuskan OMSP berarti membatasi partisipasi dan pengawasan masyarakat sipil dalam agenda pembangunan (Nalar Institute, 2025).

Studi Setara Institute (2019) yang menyusun 7 mandat reformasi TNI dengan mendeduksi dari TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 TNI dapat menjadi acuan dalam menilai kinerja reformasi TNI, terutama dalam

menilai kejernihan pemerintah dan DPR dari residu dwifungsi militer era Orde Baru. Sebab dari 7 mandat tersebut, 4 di antaranya menjadi ketentuan yang secara eksplisit membatasi dan/atau menghapus peran dwifungsi militer pascareformasi, yakni:

- a. Penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, bahwa TNI dituntut untuk menghormati hak asasi manusia termasuk memastikan prinsip supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara tetap terjaga.
- b. Kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), bahwa operasi militer selain perang hanya bisa dijalankan secara terbatas pada kegiatan-kegiatan yang diatur berdasarkan UU dan keputusan politik negara
- c. Larangan menduduki jabatan sipil, bahwa anggota TNI dilarang menduduki jabatan sipil, sebagai bentuk pengukuhan prinsip supremasi sipil.
- d. Larangan terlibat politik praktis dan kegiatan bisnis, sebagai alat pertahanan negara, anggota TNI dilarang terlibat dalam politik praktis dan kegiatan bisnis

Akan tetapi, mengacu pada mandat reformasi TNI yang disusun SETARA Institute, kemudian dibandingkan dengan muatan revisi UU TNI yang memperluas peran dan jabatan sipil untuk prajurit TNI, bahkan menghapus peran DPR dalam pengawasan OMSP, regresi reformasi TNI semakin nyata. Habituaasi atau pembiasaan dwifungsi militer dilakukan pemerintah dan DPR, sebagaimana terjadi di Orde Baru bahwa militer terlibat dalam berbagai peran sipil merupakan kebutuhan mengakselerasi pembangunan.

Lebih lanjut, menganalisis residu dwifungsi ABRI dalam paradigma pemerintah bersama DPR pada muatan revisi UU TNI perlu disandarkan pada konsep Dwifungsi ABRI. Dalam berbagai literatur yang mengulas militer di era Orde Baru, dapat dipahami bahwa Jenderal A.H Nasution merumuskan dwifungsi dalam kerangka ketika ABRI menjalankan fungsi konvensionalnya, ABRI juga mengemban fungsi pembinaan wilayah atau masyarakat, baik dalam rangka ketahanan-pertahanan nasional, maupun dalam rangka pembangunan nasional. Konsep serupa muncul di era Orde Lama yang disebut Jalan Tengah. Konsep ini juga digagas Jenderal A.H Nasution dan disampaikan dalam pidatonya tahun 1958. Seperti halnya Dwifungsi, konsep ini juga membuka ruang keterlibatan militer sebagai perorangan, bukan institusi, dalam menyumbangkan tenaganya di luar bidang militer. Meskipun berbagai keterlibatan militer di luar bidang militer ketika itu sudah terjadi sebelum konsep ini dicetuskan, serta terus mengalami perkembangan ke arah keterlibatan institusional (Said, 2002).

Selain itu, menurut mantan Kepala Staf Teritorial TNI, Agus Widjojo, praktik dari dwifungsi ABRI pada masa Soeharto telah bergeser jauh dari konsep yang dibayangkan Jenderal Nasution. Perluasan peran ABRI ini menyebabkan militer mendominasi dalam ruang politik dan birokrasi pada masa pemerintahan Soeharto. Awalnya, dwifungsi digagas sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial. Tetapi pada masa Soeharto dwifungsi justru menjadi alat pertahanan keamanan dan sosial politik (Quddus & Firdaus, 2025). Kondisi demikian membuat pemerintah menempatkan militer sebagai partner terpenting dalam pemerintahan, sehingga peranan militer yang semakin luas dalam politik, serta menimbulkan dampak sosial politik, ekonomi, dan penurunan tingkat profesionalitas militer (Faida, 2011).

Mengacu kerangka konseptual tentang dwifungsi ABRI tersebut, justifikasi pemerintah dan DPR bahwa revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi menjadi tidak valid dan tidak berdasar. Sebab secara konseptual, pelibatan militer di luar sektor pertahanan telah menjadi manifestasi dwifungsi ABRI. Pemerintah dan DPR melalui revisi UU TNI membuka ruang keterlibatan militer lebih luas di wilayah sipil, dalam konteks peran dan jabatan sipil. Pertama penambahan ruang lingkup pada OMSP, yakni dalam wilayah siber dan kepentingan nasional di luar negeri, termasuk perubahan pada landasan OMSP. Kemudian perluasan juga terjadi pada jabatan sipil, yakni penambahan Kesekretariatan Negara sebagai Kementerian/ Lembaga yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa mekanisme pensiun dari dinas kemiliteran.

Selain melalui paradigma, residu dwifungsi ABRI juga dapat dilihat melalui aspek regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan. Studi Yosarie & Kosandi (2023) menjelaskan bahwa mengingat regulasi sebagai salah satu basis legitimasi peran militer di ranah sipil pada masa Orde Baru, maka analisis dan perbandingan perlu dilakukan terhadap regulasi yang mengatur militer di era Orde Baru dan era reformasi. Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang ABRI diatur melalui UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Sejumlah ketentuan dalam regulasi ini justru

menegaskan landasan dwifungsi era Orde Baru bukan hanya berbasis doktrin, tetapi diperkuat dengan keberadaan UU *a quo*.

Dwifungsi bahkan disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal UU *a quo*. Pada Pasal 6 diatur bahwa prajurit ABRI mengemban Dwifungsi ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik. Begitupun dalam hal jabatan sipil, dalam UU *a quo* tidak terdapat limitasi jabatan sipil bagi prajurit ABRI. Pada Pasal 24, disebutkan bahwa Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan di luar jajaran ABRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menjadi justifikasi pengarusutamaan ABRI dalam berbagai wilayah sipil, seperti dominasi ABRI pada (1) bidang administrasi pemerintahan, (2) pengurusan dan pembentukan partai politik, (3) jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan sipil, (4) posisi sebagai komisaris di BUMN, (5) pihak yang menjadi mediator ketika terjadi konflik dalam masyarakat (Asrinaldi, 2014). Keterlibatan tersebut secara operasional sebagai berikut:

Tabel 1
Keterlibatan dan Bidang Militer Masa Orde Baru

No	Keterlibatan	Bidang
1.	Para perwira militer melibatkan diri dalam kegiatan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses administrasi kebijakan pemerintah. Ini dilakukan sejak masa darurat perang dan lebih kuat lagi ketika Orde Baru.	Administrasi pemerintahan
2.	Militer pada umumnya di biarkan membuat atau memiliki partai politik. Biasanya mereka secara langsung terlibat dalam partai politik atau mengendalikan partai politik yang dipimpin oleh orang sipil. Model ini diterapkan ABRI pada saat mendirikan Golkar semasa Orde Baru.	Partai Politik
3.	Militer juga dilibatkan dalam pemerintahan sipil, seperti mengisi struktur birokrasi yang dilakukan oleh ABRI melalui kekaryaan, sebagai Menteri, Gubernur, maupun Bupati dengan cara membuat tipologi pemerintahan daerah dalam kategori pemerintahan A, B, dan C	Struktur Pemerintahan Sipil
4.	Militer di jadikan wasit politik, terutama ketika terjadi konflik sosial atau konflik politik.	Resolusi Konflik
5.	Terbentuknya oligarki militer, militer menguasai pemerintahan dan kabinet seperti pada awal-awal Orde baru.	Aktor Politik
6.	Terbentuknya militer pretorian otoriter, di mana militer hampir menguasai seluruh komposisi struktur politik, tetapi masih melakukan koalisi dengan sipil.	Aktor Politik

Sumber: (Bhakti, 1999)

Realitas dominasi militer pada berbagai jabatan sipil dapat dilihat pada tahun 1977, ketika terdapat 53,5 persen posisi tinggi negara sudah diduduki oleh tentara. Dari persentase tersebut, 70 persen Gubernur Kepala Daerah tingkat I, 56,4 persen jabatan Kepala Daerah tingkat II, 31,6 persen jabatan Walikota, serta 41 persen jabatan duta besar telah dikuasai oleh militer yang ditugas-karyakan (Said, 2002). Kemudian tahun 1981, dalam laporannya di Rapim ABRI, Kepala Staf Kekaryaan Hankam, Letjen Moh. Haris Suhud menyampaikan terdapat 8.025 prajurit ABRI dikaryakan di posisi-posisi stragetis (jabatan sipil), di antaranya: Duta Besar (28 dari 63), Konsul Jenderal (4 dari 16), Gubernur (18 dari 27), Bupati (130 dari 241), Sekjen Departemen (14 dari 29), Dirjen (18 dari 61), Irjen (15 dari 19), dan sebagainya (Said, 2002).

Pada era reformasi, kondisi sebagaimana Orde Baru di atas masih terjadi, bahkan sebelum revisi UU TNI disahkan. Data dari Babinkum TNI dalam sebuah diskusi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menunjukkan sedikitnya terdapat 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023. Jumlah prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil itu diungkap oleh peneliti senior Imparsial, Al Araf, saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di DPR pada 4 Maret 2025 (Harbowo, 2025). Artinya, ketimbang melakukan koreksi terhadap kemunduran agenda reformasi TNI melalui penempatan ribuan prajurit TNI di jabatan sipil tersebut, revisi UU TNI yang akan didorong oleh pemerintah justru akan semakin memperkuat dan melegalisasi berbagai praktik penyimpangan peran TNI.

Selain menghidupkan dan melegalisasi kembali praktik dwifungsi ABRI, penempatan TNI dalam jabatan sipil juga dapat melemahkan profesionalisme militer. Sebagai komponen utama dalam pertahanan, TNI dituntut berorientasi *outward looking* dalam pertahanan negara, termasuk beradaptasi dengan perkembangan model perang modern (*modern warfare*) yang mengandalkan teknologi canggih. Dalam konteks itu militer suatu negara untuk dituntut untuk fokus pada fungsi dan tugasnya, mampu beradaptasi dengan perkembangan perang modern, dan mengembangkan spesialisasi keahlian militer yang dibutuhkan. Penempatan TNI pada jabatan dan fungsi pemerintahan sipil hanya akan mengaburkan fokus prajurit dari tupoksinya tersebut (Yosarie et al., 2023).

Analisis residu dwifungsi ABRI dalam kerangka regulasi semakin kuat dengan membandingkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur militer pada masing-masing era, yakni UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jika UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI menjadi basis legitimasi praktik dwifungsi ABRI era Orde Baru, maka UU No. 34 Tahun 2004 hadir sebagai upaya koreksi dan acuan reformasi TNI era reformasi. Keberadaan UU No. 34 Tahun 2004 mencabut keberadaan UU No. 2 Tahun 1988, sehingga konsekuensinya Pasal Dwifungsi dan Pasal "cek kosong" jabatan sipil yang sebelumnya menjadi legitimasi peran militer di ranah sipil sudah tidak berlaku. Ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2004 secara eksplisit mengatur tugas TNI sebagai alat negara bidang pertahanan, serta membatasi jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI.

Dalam kerangka perbandingan regulasi tersebut, lalu dihubungkan dengan paradigma pemerintah-DPR terhadap revisi UU TNI, sulit dipungkiri bahwa paradigma pemerintah-DPR mengenai dwifungsi militer tertinggal nyaris 40 tahun, yakni seperti terhenti di tahun 1988 dalam melihat Dwifungsi. Sebab respons pemerintah-DPR yang menjamin tidak menghidupkan Dwifungsi dalam revisi UU TNI berpotensi dipahami dalam kerangka Pasal 6 UU No. 2 Tahun 1988, yakni dwifungsi TNI disebutkan dan/atau tertulis eksplisit dalam salah satu muatan Pasal revisi UU TNI. Padahal spirit era reformasi pascalahirnya UU No. 34 Tahun 2004 berada pada langgam pembatasan hingga penghapusan dwifungsi militer dalam kehidupan demokrasi.

Dengan demikian, meski secara formal dwifungsi telah dihapus pascareformasi, struktur institusional yang memungkinkan militer memainkan peran ganda tidak pernah sepenuhnya dibongkar. Terdapat residu yang terwujud dalam paradigma pemerintah dan DPR. Alih-alih memperkuat kontrol sipil dan profesionalisme militer, perubahan regulasi ini justru memperluas kembali ruang militer dalam urusan non-pertahanan. Konsep "bukan dwifungsi tetapi multidimensi" yang muncul dalam diskursus resmi hanyalah pembingkai ulang atas logika lama dalam kemasan baru. Militer masih dan/atau kembali dihadirkan sebagai aktor serba bisa, baik dalam urusan pertahanan maupun nonpertahanan. Negara membingkai peran militer sebagai solusi atas kegagalan birokrasi sipil—sebuah justifikasi klasik yang digunakan Orde Baru untuk mempertahankan dominasi militer.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis residu dwifungsi ABRI dalam paradigma pemerintah bersama DPR melalui revisi UU TNI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa residu tersebut terlihat dalam 2 (dua) bagian, yakni dalam paradigma dan terimplementasi melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks paradigma, pemerintah dan DPR melakukan habituasi peran dan/atau penempatan militer di ranah sipil, sebagaimana terjadi pada era orde baru. Bahkan meskipun perluasan tersebut difasilitasi dalam muatan Pasal revisi UU TNI, baik lingkup OMSP maupun

jabatan sipil, serta berada pada lingkup definisi konseptual dwifungsi ABRI ala AH Nasution, pemerintah bersama DPR tetap bersikukuh tidak membangkitkan dwifungsi ABRI. Pemerintah bersama DPR cenderung luput dalam memahami realitas Orde Baru dalam menjaga reformasi, bahwa penambahan tugas-tugas non-militer dan pelanggaran syarat penempatan perwira aktif di jabatan sipil merupakan bentuk reaktualisasi fungsi sosial-politik militer yang dulu menjadi pilar utama dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.

Residu berikutnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Orde baru dan era reformasi memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda mengenai militer. Orde Baru memiliki UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI dan era reformasi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ke dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak berada dalam frekuensi yang sama, sebab UU No. 2 Tahun 1988 di era Orde Baru menjadi basis legitimasi doktrin dan praktik dwifungsi. Sementara UU No. 34 Tahun 2004 di era reformasi, selain mencabut keberadaan UU No. 2 Tahun 1988, juga menjadi pilar reformasi militer dengan memastikan militer fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan.

Namun demikian, dalam konteks revisi UU TNI, perluasan peran dan jabatan sipil bagi TNI yang masih dilakukan pemerintah memperlihatkan *spirit* pengaturan yang tertinggal nyaris 40 tahun, yakni seperti terhenti di tahun 1988 dalam melihat dwifungsi. Argumentasi pemerintah bahwa perluasan peran dan posisi tersebut tidak mengakibatkan dwifungsi, memperlihatkan pemahaman pemerintah dalam konteks peraturan perundang-undangan adalah, dwifungsi tersebut disebutkan secara eksplisit dalam suatu Pasal, sebagaimana Pasal 6 UU No. 2 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa prajurit ABRI mengemban Dwifungsi ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.

Residu ini dapat bersifat struktural dan ideologis. Secara struktural, revisi UU mengabaikan prinsip *civil supremacy* dengan memberi ruang otonomi institusional kepada militer tanpa kontrol sipil yang memadai, termasuk kontrol legislatif yang merupakan representasi rakyat. Secara ideologis, negara kembali mereproduksi narasi keamanan dan stabilitas sebagai pembenaran atas penetrasi militer dalam sektor-sektor strategis sipil.

Pemerintah bersama DPR perlu kembali mempelajari sejarah reformasi TNI. Massifnya keberadaan prajurit militer di ranah sipil sebagaimana Orde Baru, memicu profesionalitas yang berganti orientasi dari semula pertahanan negara menjadi birokrat sipil. Kondisi demikian semestinya tidak terulang di era reformasi, bahkan TAP MPR No. 6 Tahun 2000 telah mengingatkan peran sosial-politik ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi. Kini perbedaan utama Orde Baru dan Reformasi dalam konteks dwifungsi militer hanya terletak pada konteks keberadaan Fraksi ABRI di Parlemen. Keberadaan ABRI di Parlemen pada masanya dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dan dilegitimasi UU No.16 tahun 1969 tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD Pasal 10 ayat (4).

5. Referensi

- Bhakti, I. N. (1999). *Tentara mendamba mitra: hasil penelitian lipi tentang pasang surut keterlibatan abri dalam kehidupan kepartaian di Indonesia*. Mizan.
- Budiono, E. (2025). *Menkum: Dwifungsi TNI tidak Terjadi dalam RUU TNI*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/politik-hukum/9089/menkum-dwi-fungsi-tni-tidak-terjadi-dalam-ruu-tni?lang=1>
- Faida, I. (2011). *Peranan militer dalam politik Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. Universitas Jember.
- Faturahman, A. A., Nugroho, N. P., & Antara. (2025). *Ragam Pandangan Politikus DPR atas Usulan dalam Revisi UU TNI*. <https://www.tempo.co/>. <https://www.tempo.co/politik/ragam-pandangan-politikus-dpr-atas-usulan-dalam-revisi-uu-tni-1219495>
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.1115>
- Harbowo, N. (2025). 2.500 Prajurit Aktif di Jabatan Sipil, Imparsial: Ganggu Birokrasi dan Lemahkan Profesionalisme TNI. *Kompas*, 5. <https://www.kompas.id/artikel/2500-prajurit-aktif-di-jabatan-sipil-imparsial-ganggu-birokrasi-dan-lemahkan-profesionalisme-tni>

- Kartika, M. (2025). *YLBHI, Imparsial, Hingga Kontras Sebut UU TNI Illegal*. Mkri.Id. <https://www.mkri.id/berita/ylbhi-imparsial-hingga-kontras-sebut-uu-tni-ilegal-23203>
- KontraS. (2009). *Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. KontraS.
- KontraS. (2025). *Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil "Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI"*. KontraS.Org. <https://kontras.org/index.php/artikel/petisi-tokoh-dan-masyarakat-sipil-tolak-kembalinya-dwifungsi-melalui-revisi-uu-tni>
- Nalar Institute. (2025). *Polemik Aparat Bersenjata Mengisi Jabatan Sipil: Ancaman terhadap demokrasi dan sistem merit?* https://nalarinstitute.com/wp-content/uploads/2025/03/Research-brief-TNI-Polri_Nalar-Institute.pdf
- Nugroho, N. P. (2025). *12 Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi Militer melalui RUU TNI*. <https://www.tempo.co/>. <https://www.tempo.co/politik/12-ribu-orang-tandatangani-petisi-tolak-kembalinya-dwifungsi-militer-melalui-ruu-tni-1220959>
- Nuzulianto, F. M., & Sukalumba, I. S. (2025). Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1), 43–54. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v5i1.4481>
- Prayoga, F. (2025). *Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Revisi UU TNI Bukan Kembalikan Dwifungsi ABRI*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/580980/mensesneg-prasetyo-hadi-pastikan-revisi-uu-tni-bukan-kembalikan-dwifungsi-abri>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2025). *Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI*. <https://pshk.or.id/>. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/catatan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terhadap-proses-pembentukan-ruu-revisi-uu-tni/>
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme peran tni: bagaimana uu tni baru memperkuat atau melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan? *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464–473.
- Said, S. (2002). *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Aksara karunia.
- Setara Institute. (2019). *Ringkasan Eksekutif Jalan Sunyi Reformasi TNI: Dua Dekade Reformasi TNI (1999-2019)*. <https://setara-institute.org/jalan-sunyi-reformasi-tni/>
- Tim Puskapol. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial* (R. Raffiudin (ed.)). Puskapol FISIP UI.
- Wardani, I. P., Auliya, H. H., & Supriyono. (2025). Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13306–13310.
- YLBHI. (2021). Kasus Kekerasan oleh TNI di Papua: Reformasi Peradilan Militer Mendesak! In <https://ylbhi.or.id/>. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kasus-kekerasan-oleh-tni-di-papua-reformasi-peradilan-militer-mendesak/>
- Yosarie, I. (2024, October 30). Kelanjutan Regresi Reformasi Militer di Era Prabowo. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/kolom/reformasi-tni-di-tangan-prabowo-1161394>
- Yosarie, I., & Hasani, I. (2020). *HUT TNI Ke-75 & Kinerja Sektor Keamanan Tahun Pertama Kepemimpinan Jokowi Jilid II*. <https://setara-institute.org/hut-tni-ke-75-kinerja-sektor-keamanan-tahun-pertama-kepemimpinan-jokowi-jilid-ii/>
- Yosarie, I., & Hasani, I. (2021). *Human Security & Security Sector Reform Report Hut Tni Ke-76: Catatan Kinerja Reformasi Tni 2021 Dan Pemilihan Panglima Tni*. <https://setara-institute.org/hut-tni-ke-76-catatan-kinerja-reformasi-tni-2021-dan-pemilihan-panglima-tni/>
- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82–94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>
- Yosarie, I., Reffelsen, T., Hasibuan, F. K., Yunus, A., Adiputra, A. M., Ahmad, H., & Rezaldy, A. M. (2023). Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. In *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan* (Issue August).